



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2020**



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHTURI PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN

PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa Ketanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

- g. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- l. PMK 225/PMK.07/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2018;
- r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
- s. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- t. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
- u. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- v. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
- w. Peraturan Desa Ketangguhan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketangguhan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- x. Peraturan Desa Ketangguhan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ketangguhan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020 ;
- y. Peraturan Desa Ketangguhan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- z. Peraturan Desa Ketanggunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNAN
Dan
KEPALA DESA KETANGGUNAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KETANGGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggunan Tahun Anggaran 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------------|
| Pendapatan Desa | Rp.1.647.451.723,- |
| a. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 439.539.233,- |
| b. Dana Desa (DD) | Rp. 1.107.298.000,- |
| c. Bantuan Provinsi | Rp. 5.000.000,- |
| d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp. 66.225.450,- |
| e. Pendapatan Asli Desa yang Sah | Rp. 29.389.040,- |
| f. Bantuan Kabupaten (PDPM) | Rp. 0,- |
| g. RTLH | Rp. 0,- |
| h. Pendapatan lain-lain | Rp. 0,- |

| | |
|---|----------------------------|
| Belanja Desa | Rp. 1.678.015.629,- |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 514.023.994,92,- |
| b. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | Rp. 935.240.928,08,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 134.109.700,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 86.641.006,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 8.000.000,- |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Pembiayaan Desa | RP. 30.563.906,- |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 30.563.906,- |
| - Silpa Tahun sebelumnya | Rp. 30.563.906,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- |
| - Penyertaan Modal Desa | Rp. 0,- |
| - | |

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak pisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Hal-hal yang terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam penjabaran Desa Ketanggungan.

Diundangkan di : Ketanggungan
pada tanggal : 19 Februari 2020
KETANGGUNGAN



PERATURAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2020



Lampiran : Peraturan Desa Ketanggungan
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 Februari 2020

BERITA ACARA RAPAT
DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN 2020

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan belas** Bulan **Februari** Tahun **dua ribu dua puluh** (19-02-2020) bertempat di Aula Balai Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Musyawarah Desa dalam Rangka membahas masalah :

Menetapkan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun 2020 Menjadi APBDes Tahun 2020 Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa BPD dan KPMD Daftar Hadir lampir.

Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Menjadi Perdes Desa Tahun 2020 dengan kesimpulan :

Uraian Anggaran sebagai berikut :

Pendapatan Desa

Rp.1.647.451.723,-

| | |
|---|---------------------|
| a. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 439.539.233,- |
| b. Dana Desa (DD) | Rp. 1.107.298.000,- |
| c. Bantuan Provinsi | Rp. 5.000.000,- |
| d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp. 66.225.450,- |
| e. Pendapatan Asli Desa yang Sah | Rp. 29.389.040,- |
| f. Bantuan Kabupaten (PDPM) | Rp. 0,- |
| g. RTLH | Rp. 0,- |
| h. Pendapatan lain-lain | Rp. 0,- |

Belanja Desa

Rp. 1.678.015.629,-

| | |
|---|----------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 514.023.994,92,- |
| b. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | Rp. 935.240.928,08,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 134.109.700,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 86.641.006,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 8.000.000,- |

Pembiayaan Desa

RP. 30.563.906,-

| | |
|---------------------------|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 30.563.906,- |
| - Silpa Tahun sebelumnya | Rp. 30.563.906,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- |
| - Penyertaan Modal Desa | Rp. 0,- |

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahan.

Ketanggungan, 19 Februari 2020
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Drs. AKHMAD JUNEDI